



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS BARUGAIA KECAMATAN BONTOMANAI**  
*Alamat : Desa Barugaia Kec. Bontomanai Kode Pos : 92851*

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA**  
**NOMOR : 856 / 06 / PKM-BRG / I / 2022**  
**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BARUGAIA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan Kepuasan Masyarakat/pengguna layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh maka perlu di tetapkan maklumat pelayanan UPTD Puskesmas Barugaia;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan kepala UPTD Puskesmas Barugaia tentang Maklumat Pelayanan;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar pelayanan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
  7. Peraturan Menteri Pendayagubaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Maap system Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650)

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
- KESATU** : Menetapkan Maklumat UPTD Puskesmas Barugaia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan public dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas Barugaia.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barugaia  
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA



**AHMUDDIN S. Kep. Ns**  
Pangkat : Penata TK I / III d  
Nip : 19760514 200312 1 018

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Barugaia Tentang MAKLUMAT PELAYANAN  
Nomor : 856/06 / PKM-BRG/I/2022  
Tanggal : .....Januari 2022

## MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI PIMPINAN DAN STAF UPTD PUSKESMAS BARUGAIA DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN :

1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
2. AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
3. APABILA TIDAK MENETAPI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Barugaia  
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA



AHMUDDIN S. Kep. Ns  
Pangkat : Penata TK I / III d  
Nip : 19760514 200312 1 018